

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN TRANSAKSI BITCOIN SEBAGAI OBJEK PERIKATAN DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

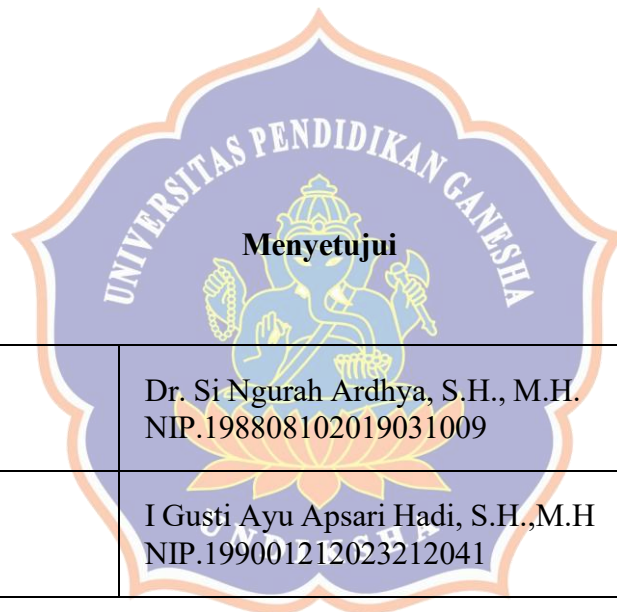


- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
-

Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Pembimbing I	Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. NIP.198808102019031009
Pembimbing II	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041



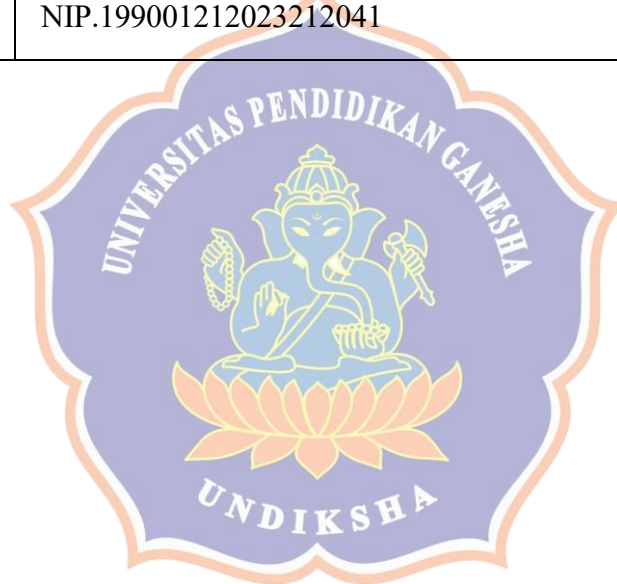
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
-

Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan

Skripsi oleh Augusto Herga Pratama ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 16 Juli 2026

Dewan Penguji

Ketua	Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. NIP.198312152008122003
Anggota	Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. NIP.198808102019031009
Anggota	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H. NIP.199001212023212041



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
-

Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
-

Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Augusto Herga Pratama
Tempat, Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 14 Agustus 2004
NIM : 2214101075
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN TRANSAKSI BITCOIN SEBAGAI OBJEK PERIKATAN DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA”** beserta keseluruhan isinya benar-benar merupakan hasil karya sendiri tanpa melakukan penjiplakan ataupun pengutipan dengan cara yang bertentangan dengan etika keilmuan yang berlaku. Dengan pernyataan ini, saya siap menanggung segala risiko ataupun sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi ini maupun terhadap klaim keaslian yang saya ajukan.

Singaraja, 5 Juli 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Augusto Herga Pratama
NIM. 2214101075

PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan dihadapan Tuhan Yesus Kristus berkat Anugerahnya, dapat diselesaikannya skripsi yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN TRANSAKSI BITCOIN SEBAGAI OBJEK PERIKATAN DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA"** Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai rintangan, hambatan, tantangan, dan permasalahan yang di hadapi. Tetapi berkat petunjuk dan bimbingan Tuhan Yesus Kristus serta berkat kerja sama, dorongan, arahan, bantuan, saran, dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan karunia, sumber pengetahuan, sumber inspirasi, sumber kekuatan, sumber pengharapan dan sumber sukacita selama proses penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajarannya atas arahan, petunjuk, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi kepada penulis dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. Selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum atas bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. Selaku selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi kepada penulis dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.
7. Ibu Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H. selaku selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. selaku selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Penguji III, yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Teristimewa, penulis sampaikan dan ucapkan terimakasih kepada orang tua penulis, Bapak Januari Situmorang dan Ibu Margaretha Junioren Saragi serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dorongan, doa, motivasi, masukan, serta dukungan moral dan material kepada penulis.
10. Adik dari penulis, Septian Ardrian Herga Dealova yang telah memberikan

doa, motivasi, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Opung Doli dan Opung Boru yang telah memberikan doa, motivasi, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Sahabat jauh penulis, Guido, Alawi, Marcel, Daniel, yang telah memberikan doa, motivasi, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini semoga yang kita cita-citakan tercapai.
13. Sahabat dan Teman seperjuangan penulis (Corner Fam), King Agas, Nanda, Frans, Pak haji Farhil, Jovin, Alit, Bagus, Gabriel, Dapa, Jonanda, Bintang, Lanang, Turah, dan Allan . Terimakasih telah hadir dimasa perkuliahan ini, selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman kelas C Ilmu hukum yang telah menemani penulis dalam perjalanan kuliah dan memberikan motivasi dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi in
15. Teman-Teman PSJ, teruntuk Duta, Yogi, Puja, Adhi, Burju, Pangeran, Andres, Franjes, Jazz, dan Kresna. Terimakasih telah memberikan doa, motivasi, dan semangat selalu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
16. Teman-teman Lokaria Ngurah, Yuna, Budi, Mike, dan Gusdit. Terimakasih telah memberikan doa, motivasi, pengalaman, dan semangat selalu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
17. Teruntuk Sapri (Saya Pribadi) Augusto Herga Pratama. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai.

Perjalanan ini bukan sekedar akademik, tetapi juga tantangan yang penuh dengan rasa kecewa, bahagia, sedih, dan rasa ingin menyerah. Namun, Saya percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan saya di segala hal yang saya lalui, sampai nya di tahap ini mustahil rasanya jika tidak berjalan dalam terang Tuhan. Setiap air mata, doa, dan usaha yang dilakukan dalam diam telah menjadi saksi berharganya proses ini. Sekali lagi Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah mampu bertahan sampai di titik ini meski tidak semua orang memahami jalan yang di tempuh.

18. Spesial untuk musisi sekaligus grup band favorit penulis. Hindia dan Feast, khusus nya album membangun & menghancurkan, dan menari dengan bayangan. Terimakasih telah menemani keseharian penulis dalam segala situasi senang dan juga sedih. Semoga Hindia dan juga Feast bisa tetap menghibur dan menemani penulis dan pembaca di situasi senang maupun sulit. Saya membenarkan lirik yang di tulis oleh Baskara Besok mungkin kita sampai, *“Tak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju, dan percayalah bukan urusan mu untuk menjawab itu bersender pada waktu.”* Makna yang sangat dalam untuk pribadi yang penuh ambisi seperti saya agar tetap semangat dan sabar untuk mencapai cita-cita yang ingin kita capai karena mungkin besok kita sampai dan tercapai.

Penulis menyadari bahwa apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan

berguna bagi para pembaca, khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 13 Mei 2026

Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1. Tujuan Umum.....	8
2. Tujuan Khusus.....	8
1.6 Manfaat Hasil Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	9
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum tentang Perjanjian dan Perikatan	10
2.1.1 Tinjauan Doktrinal Asas Kebebasan Berkontrak (<i>Party Autonomy</i>).....	11
2.1.2 Asas Itikad Baik (<i>Te Goeder Trouw</i>) dalam Transaksi Pseudonim.....	13
2.2 Tinjauan Yuridis tentang Benda sebagai Objek Perikatan	14
2.3 Tinjauan tentang Bitcoin dan Karakteristik Transaksinya	15
2.3.1 Definisi dan Sejarah Kemunculan Bitcoin.....	15
2.3.2 Teknologi Blockchain sebagai Landasan Transaksi.....	16
2.3.3 Mekanisme Transaksi dan Kunci Kriptografi (<i>Private Key</i>).....	17
2.3.4 Karakteristik Bitcoin dengan teknologi <i>blockchain</i> sebagai.....	17
Komoditas Digital.....	17
2.4 Tinjauan tentang Kontrak Elektronik (<i>E-Contract</i>)	19
2.4.1 Konsep dan Dasar Hukum Kontrak Elektronik	19

2.4.2 Mekanisme Kesepakatan: <i>Click-Wrap</i> dan <i>Browse-Wrap Agreement</i> .	20
2.4.3 Keabsahan Tanda Tangan Elektronik	20
2.4.4 Klausula Baku dan Perlindungan Konsumen	21
2.4.5 <i>Smart Contract</i> (Kontrak Pintar) dalam Jaringan Blockchain.....	22
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Pendekatan Penelitian.....	25
3.2.1 Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)	25
3.2.2 Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)	26
3.3 Sumber Bahan Hukum	26
3.4 Sumber Bahan Hukum	28
3.4.1 Bahan Hukum Primer	28
3.4.2 Bahan Hukum Sekunder.....	28
3.4.3 Bahan Hukum Tersier.....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
3.6 Teknik Analisis Bahan Hukum	28
BAB IV	31
HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Kedudukan Bitcoin sebagai Objek Perikatan dalam Hukum Perdata Indonesia	31
4.1.1 Karakteristik Yuridis Bitcoin sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud	31
4.1.2 Konsep Penguasaan (Bezit) dan Hak Milik (Eigendom) melalui Instrumen Kriptografi	31
4.1.3 Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Inovasi Keuangan Digital	32
4.1.4 Kedudukan Pembuktian Kepemilikan Bitcoin Sebagai Aset atau Benda Dalam Hukum Perdata Indonesia	31
4.2 Keabsahan perjanjian transaksi Bitcoin ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	31
4.2.1 Kedudukan Kesepakatan (<i>Consensus</i>) melalui Kontrak Elektronik dalam Bitcoin.....	31
4.2.2 Kecakapan Bertindak (<i>Capacity</i>) Subjek Hukum di Tengah Ekosistem <i>Blockchain</i> yang Anonim.....	31

4.2.3 Kepastian Objek (<i>Object Certain</i>): Verifikasi Bitcoin sebagai Suatu Hal Tertentu.....	31
4.2.4 Akibat Hukum dan Mekanisme Penyelesaian dalam Kontrak Elektronik Bitcoin.....	31
BAB V.....	63
PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR RUJUKAN	